

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 237/KP.01.00/K.JT-33.12.10/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Tembalang ;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor **222/KP.01.00/K.JT-33.12/10/2024** Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Tembalang untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Tembalang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Tembalang;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Tembalang;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Tembalang;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembalang
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang;
5. Pertinggal

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 04 November 2024

KETUA



Riyadi

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang
Kota Semarang
Nomor : 237/KP.01.00/K.JT-33.12.10/11/2024
Tanggal : 04 November 2024

PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO TPS	KELURAHAN
1	WINNIE RAHMAWATI	PEREMPUAN	001	SENDANGGUWO
2	CHAMDA NIKMA HIDAYANA	PEREMPUAN	002	SENDANGGUWO
3	AMALIA AUGUSTINA FADLILAH	PEREMPUAN	003	SENDANGGUWO
4	FAKHRI ADJI MASSAID	LAKI-LAKI	004	SENDANGGUWO
5	ARIZAL RYAN PERMANA	LAKI-LAKI	005	SENDANGGUWO
6	DHIYA NAJMI AYATILLAH	LAKI-LAKI	006	SENDANGGUWO
7	MALVIN CAHYA ESTININGSIH	PEREMPUAN	007	SENDANGGUWO
8	ELSA KURNIA SARI	PEREMPUAN	008	SENDANGGUWO
9	SHAFIRA RIZKY RAMADHANTI MULIA	PEREMPUAN	009	SENDANGGUWO
10	MEGA AYU RATNAPUTRI	PEREMPUAN	010	SENDANGGUWO
11	DIANA RIZKY AMALIA	PEREMPUAN	011	SENDANGGUWO
12	JAKA SANTOSO	LAKI-LAKI	012	SENDANGGUWO
13	MUHAMMAD ZIDAN HIZBOOLAH	LAKI-LAKI	013	SENDANGGUWO
14	RINI MUSTIKA SARI	PEREMPUAN	014	SENDANGGUWO
15	BUNGKUS SETYOADI	LAKI-LAKI	015	SENDANGGUWO
16	AGUNG ARDIYANTO	LAKI-LAKI	016	SENDANGGUWO
17	IWAN PRASTIYONO	LAKI-LAKI	017	SENDANGGUWO
18	YUNI LESTARI	PEREMPUAN	018	SENDANGGUWO
19	MEI ISTIHALIMAH	PEREMPUAN	019	SENDANGGUWO
20	SITI HAMIDAH	PEREMPUAN	020	SENDANGGUWO
21	EKO PURWANTO	LAKI-LAKI	021	SENDANGGUWO

22	ELSADAY SALSABILLA	PEREMPUAN	022	SENDANGGUWO
23	LEA CHARENINA BUDIANI	PEREMPUAN	023	SENDANGGUWO
24	VALENTINA PINKY KRISTINAWATI	PEREMPUAN	024	SENDANGGUWO
25	SELA LARAS APRILYA	PEREMPUAN	025	SENDANGGUWO
26	ALFIN CAKRA WIJAYA	LAKI-LAKI	026	SENDANGGUWO
27	SEKAR FADHILA	PEREMPUAN	027	SENDANGGUWO
28	SUSILOWATI	PEREMPUAN	028	SENDANGGUWO
29	TASYA ARDHITA SARI	PEREMPUAN	029	SENDANGGUWO
30	ZHEVYA MILA ERRIYANTI	PEREMPUAN	030	SENDANGGUWO